



PENETAPAN

Nomor 1023/Pdt.P/2016/PA MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Amin Pigu Bin Idris, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hapo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Mahjura Bangsa Binti Noho, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Hapo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 1023/Pdt.P/2016/PA MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah di Desa Hapo , Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 03 September 2000, dihadapan wali nikah Noho Bangsa dan mahar berupa berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000, dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bakir Lukman dan Hamsa Manda, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohoin II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon ;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II rumah tangga rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diitsbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I **Amin Pigu Bin Idris**, dan Pemohon II (**Mahjura Bangsa Binti Noho**) yang dilaksanakan di Desa Hapo pada tanggal 03 September 2000 ;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 / 6 Penetapan No. 1023/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya Surat/Akta Nikah serta tujuan utama diadakannya itsbat nikah terpadu yaitu dikhususkan bagi pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan syariat islam yang bukan poligami serta tidak pernah mendapatkan buku nikah dari KUA setempat ;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I telah menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon II adalah isteri kelima Pemohon, isteri keempat sudah meninggal sedang isteri pertama, kedua dan ketiga masih hidup dan Pemohon belum pernah menceraikannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon II telah menyatakan kalau tidak tahu sebagai isteri kelima dan hanya tahu kalau Pemohon II adalah isteri kedua dan isteri pertamanya telah meninggal dunia, bahkan dalam pengakuan Pemohon II dalam persidangan sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah sebelumnya dengan seorang lelaki yang bernama SAWAL, belum pernah bercerai, hanya pisah sudah lama dan SAWAL telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui dalam persidangan kalau keduanya pernah menikah sebelumnya dan tidak pernah ada peroses perceraian, maka dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan merupakan bukti yang kuat sehingga Hakim tidak perlu bukti saksi lagi ;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pemeriksaan perkara permohonan pengesahan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan atau diperiksa dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman terhadap Pemohon I tentang pentingnya Surat/Akta Nikah serta tujuan utama

Halaman 3 / 6 Penetapan No. 1023/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakannya itsbat nikah terpadu yaitu dikhususkan bagi pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan syariat islam yang bukan poligami serta tidak pernah mendapatkan buku nikah dari KUA setempat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I telah menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon II adalah isteri kelima Pemohon, isteri keempat sudah meninggal sedang isteri pertama, kedua dan ketiga masih hidup dan Pemohon belum pernah menceraikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon II telah menyatakan kalau tidak tahu sebagai isteri kelima dan hanya tahu kalau Pemohon II adalah isteri kedua dan hanya tahu kalau isteri pertamanya telah meninggal dunia, bahkan dalam pengakuan Pemohon II dalam persidangan sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah sebelumnya dengan seorang lelaki yang bernama SAWAL, belum pernah bercerai, hanya pisah sudah lama dan SAWAL telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui dalam persidangan kalau keduanya pernah menikah sebelumnya dan tidak pernah ada peroses perceraian, maka dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan merupakan bukti yang kuat sehingga Hakim tidak perlu bukti saksi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 12 ayat (1) disebutkan "perkara itsbat nikah yang dilayanio oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam pelayanan Terpadu adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan (Voluntair) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, dan dalam permohonan Pemohon tidak memasukkan isteri pertama, kedua dan ketiga Pemohon I sebagai Termohon maka Hakim menetapkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan Agama Morotai dan Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016

Halaman 4 / 6 Penetapan No. 1023/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (Itsbat Nikah Terpadu), maka biaya perkara dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA tahun 2016;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Hakim **Drs. H. Marsono, MH** dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Dra. Gamaria Dodungo** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Drs. H. Marsono, MH

Panitera Pengganti

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 5 / 6 Penetapan No. 1023/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK/ Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	159.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	300.000,-